



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.5/946/PSMP/DISDIK

TENTANG

PEMBAHARUAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BINA UMMAH
KELURAHAN TUKMUDAL KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional) SMP Islam Terpadu Bina Ummah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Bina Ummah Cirebon Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor: 115/SP-B/YABINU/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Pemberian Persetujuan Pendirian (Pembaharuan Izin Operasional) SMP Islam Terpadu Bina Ummah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian & Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Masyarakat pada Jenjang PAUD FORMAL (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPASPS)/SDSMP/PKBM/LKP/TBM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
 2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional) SMP Islam Terpadu Bina Ummah Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembaharuan Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional)
kepada:

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : SMP Islam Terpadu Bina Ummah |
| NPSN/NSS | : 69853606/202021712009 |
| Alamat/Kedudukan Sekolah | : Blok Campuan Kelurahan
Tukmudal Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon |

b. Nama Badan Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Bina Ummah Cirebon
Alamat/Kedudukan : Blok Campuan Kelurahan
Badan Penyelenggara Tukmudal Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun keenam terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan kembali usulan proposal/permohonan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional).
- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
 - d. tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan perizinan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONLANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Sumber;
7. Yth. Korwilbidikcam Sumber.